



KEPUTUSAN  
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 1563/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/III/2021

TENTANG

PERINGKAT TERAKREDITASI  
PROGRAM STUDI PARIWISATA PADA PROGRAM SARJANA SEKOLAH TINGGI  
PARIWISATA TRISAKTI, KOTA JAKARTA SELATAN

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 971/M/2020 tentang Perubahan Nama Program Studi pada Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti di Jakarta yang diselenggarakan oleh Yayasan Trisakti, tanggal 26 Oktober 2020, terdapat perubahan nama pada Program Studi Hospitality dan Pariwisata pada Program Sarjana Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti menjadi Program Studi Pariwisata pada Program Sarjana Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Peringkat Akreditasi Program Studi Pariwisata pada Program Sarjana Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);

4. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 284/M/KPT/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 328/M/KPT/2016 Tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021;

5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 321/M/KPT/2017 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 344/M/KPT/2016 tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Majelis Akreditasi serta Direktur dan Sekretaris Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PARIWISATA PADA PROGRAM SARJANA SEKOLAH TINGGI PARIWISATA TRISAKTI, KOTA JAKARTA SELATAN
- KESATU : Menetapkan Peringkat Akreditasi Program Studi Pariwisata pada Program Sarjana Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti A dengan Nilai 370.
- KEDUA : Peringkat Akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku sampai dengan tanggal 10 November 2025.
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi  
Nomor : 7136/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2020  
Tanggal : 10 November 2020  
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 10 November 2020.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 23 Maret 2021  
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI  
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,

T. BASARUDDIN